



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 649 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SADANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sadang Kecamatan Taman, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Penjaringan dan Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Penjaringan dan Pemilihan BPD Desa Sadang Kecamatan Taman Nomor : 02/PP-BPD-SDG/VI/2021 tentang Penetapan Anggota BPD terpilih dan PAW Desa Sadang Masa Bakti 2021-2027, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitia Penjaringan dan Pemilihan BPD Desa Sadang Kecamatan Taman Nomor : 03/PP-BPD-SDG/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Panitia Penjaringan dan Pemilihan BPD Desa Sadang Kecamatan Taman Nomor : 02/PP-BPD-SDG/VI/2021 tentang Penetapan Anggota BPD terpilih dan PAW Desa Sadang Masa Bakti 2021-2027;
 2. Surat Camat Taman tanggal 16 Juli 2021 Nomor : 141/634/438.7.7/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sadang Kecamatan Taman;
 3. Surat Camat Taman tanggal 16 Juli 2021 Nomor : 141/635/438.7.7/2021 Perihal : Usulan Pengesahan Anggota BPD Sadang Kecamatan Taman;
 4. Surat Camat Taman tanggal 19 Oktober 2021 Nomor : 140/967/438.7.7/2021 Perihal : Berkas Calon Anggota BPD Sadang;
 5. Surat Kepala Desa Sadang tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 140/062/438.7.7.12/2020 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sadang;
 6. Surat Kepala Desa Sadang tanggal 18 Juni 2021 Nomor : 140/054/438.7.7.12/2021 Perihal : Usulan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sadang;
 7. Surat Kepala Desa Sadang tanggal 28 September 2021 Nomor : 140/107/438.7.7.12/2021 Perihal : Usulan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sadang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021.
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/649/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SADANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : SUPRAPTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1964
Pendidikan : SMP
2. Nama : SUBEKI, ST
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 Januari 1975
Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : AGOES SOESENSO, SH., MM.
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Agustus 1969
Pendidikan : Sarjana Strata 2
4. Nama : SUNARYO
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 14 Juni 1966
Pendidikan : STM
5. Nama : TUSIRAN
Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 15 Agustus 1967
Pendidikan : SMA
6. Nama : ASKAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Juli 1959
Pendidikan : SMP
7. Nama : ISMAIL
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 November 1963
Pendidikan : SMA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 649 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SADANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO
YANG DISAHKAN

1. Nama : SUNARYO
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 14 Juni 1966
Pendidikan : STM
2. Nama : AGUS MULYONO
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 17 Agustus 1976
Pendidikan : SMA
3. Nama : ANGGI ANGGRAINI
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 26 April 1992
Pendidikan : SMA
4. Nama : SUPRAPTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Oktober 1964
Pendidikan : SMP
5. Nama : YULI ARI YUNANIK
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Juli 1969
Pendidikan : SMA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR